



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **39** TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan yang berhak diperoleh setiap masyarakat, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Lingkungan hidup sesuai SPM Bidang Lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Lingkungan hidup.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM Lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
7. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.

8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Lingkungan hidup sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Lingkungan hidup secara nasional.
11. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Lingkungan hidup secara nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPM Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

- (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu indikator SPM yang menunjukkan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 100% pada tahun 2013.
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu indikator SPM yang menunjukkan Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara 100% pada tahun 2013.
- (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, yaitu indikator SPM yang menunjukkan Prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya 100% pada tahun 2013.
- (4) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yaitu indikator SPM yang menunjukkan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 90% pada tahun 2013.

Pasal 6

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup Kota kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Walikota kepada Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **21 April** 2014
WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **21 April 2014**
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR **39**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 39 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 APRIL 2014

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan pencegahan pencemaran air _____ X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan limbah air _____ X 100%
2.	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	100 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan atau kegiatan tidak bergerak yang mentaati persyaratan pencegahan pencemaran udara _____ X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan tidak bergerak yang mengeluarkan limbah udara _____ X 100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Target Nasional	Target Pencapaian Tahunan					SKPD	Keterangan
					2015	2016	2017	2018	2019		
3.	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100 %	2013	80%	85 %	90 %	95 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah luas lahan untuk produksi biomassa yang ditetapkan status kerusakannya}}{\text{Jumlah luas lahan untuk produksi biomassa wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
4.	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90 %	2013	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Kantor Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS